

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. Pendahuluan

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pasangkayu terus menerus diupayakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 Tahun. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pasangkayu bersama dengan DPRD telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai akuntabilitas terhadap masyarakat dan perbaikan manajemen pemerintahan maka dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kewajiban Gubernur, Walikota dan Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menyusun dan menyajikan LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2023.

Peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah antara lain ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara mengonsolidasikan laporan-laporan keuangan SKPD dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif. Laporan Keuangan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam Perda.

Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

1. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat mengenai posisi keuangan sampai dengan Tahun 2023 dan seluruh transaksi yang telah dilakukan selama periode Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai sumber informasi pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan daerah; dan
3. Sebagai sumber informasi pihak swasta atau pihak ketiga dalam rencana penanaman modal di daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bukan saja merupakan upaya untuk memenuhi amanat Undang–Undang tetapi lebih dari pada tanggung jawab moral Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan yaitu:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk mengetahui tujuan umum ini, Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas Dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan; dan
8. Arus kas.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah:

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 6 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah;
34. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan; dan
35. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut:

7.1. Pendahuluan

- 7.1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 7.1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 7.1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 7.2.1. Ekonomi makro
- 7.2.2. Kebijakan keuangan
- 7.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

7.4. Kebijakan Akuntansi

- 7.4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 7.4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 7.4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 7.4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 7.5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL
- 7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 7.5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 7.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 7.5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 7.5.7. Catatan Atas Laporan Keuangan

7.6. Penutup

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Secara geografis Kabupaten Pasangkayu terletak antara $0^{\circ} 40' 10'' - 1^{\circ} 50' 12''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ} 25' 26'' - 119^{\circ} 50' 20''$ Bujur Timur. Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Jarak Kabupaten Pasangkayu ke ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 276 km.

Luas wilayah Kabupaten Pasangkayu adalah berupa daratan 3.043,75 km², terdiri atas 12 kecamatan, 4 kelurahan, 59 desa dan 379 dusun/lingkungan. Adapun kecamatan di Kabupaten Pasangkayu adalah Kecamatan Sarudu (99,06 km²), Kecamatan Dapurang (921,25 km²), Kecamatan Duripoku (215,45 km²), Kecamatan Baras (277,87 km²), Kecamatan Bulutaba (428,62 km²), Kecamatan Lariang (83,34 km²), Kecamatan Pasangkayu (312,04 km²), Kecamatan Tikke Raya (266,59 km²), Kecamatan Pedongga (94,00 km²), Kecamatan Bambalamotu (242,96 km²), Kecamatan Bambaira (64,84 km²) dan Kecamatan Sarjo (37,03 km²). Secara administratif wilayah Kabupaten Pasangkayu bagian utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan

target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau Tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu, yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,09%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,38%;
3. Gini Rasio sebesar 0,320 poin;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,61%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -0,12%;
6. Tingkat Inflasi sebesar 0,00%; dan
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp13.185,26.

7.2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin kabupaten periode tertentu. Namun demikian, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasangkayu

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Kab/Kota (%)	5,09 %	4,79%	0,30
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	9.300	8.940	9,30
3	Provinsi (%)	11,75 %	11,49%	0,26
4	Nasional (%)	9,57 %	9,36%	18,93

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2022 sebesar 5,09% mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 persentase penduduk miskin berkurang hingga menjadi 4,79% ini disebabkan pada Tahun tersebut masih terkena dampak ekonomi global yang tidak stabil pasca terjadinya wabah virus Corona (Covid 19) dan diharapkan pada tahun 2024 dapat turun hingga angka 4,00%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pasangkayu sudah di bawah provinsi dan nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus tetap mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,90	0,72	18,00
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	2,21	1,80	41,00
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	3,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,27	0,16	11,00
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,52	0,42	10,00
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

7.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 adalah sebesar 2,02%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,38	2,02	0,36
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	2,34	2,27	0,07
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	5,86	5,32	0,54

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,02%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 2,34% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu sebesar 2,02 lebih rendah jika dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Barat dan juga lebih rendah daripada TPT Nasional (Indonesia) yang sebesar 2,34% dan sebesar 5,86%.

7.2.1.3 Indek Gini (Gini Rasio)

Indek Gini atau Gini Rasio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan

distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu, realisasi pencapaian Gini Rasio Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 adalah sebesar 0,292 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Pasangkayu

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,320	0,292	0,028
2	Tingkat Provinsi	0,362	0,314	0,048
3	Tingkat Nasional	0,381	0,384	0,003

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,292 poin mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Gini Rasio Tahun 2022 yang sebesar 0,320 Poin, turun sebesar 0,028 poin dan jika dibandingkan dengan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,314 poin dan Nasional (Indonesia) sebesar 0,384 poin, Gini Rasio Kabupaten Pasangkayu masih lebih rendah.

7.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

1. Rendah (< 60);
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
4. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 adalah sebesar 70,42 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	68,61	70,42	2,64
2	Provinsi	66,92	67,55	0,94
3	Indonesia/Nasional	71,91	73,55	2,28

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Pasangkayu

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 adalah sebesar 70,42 poin dibandingkan Tahun 2022 sebesar 68,61 poin, mengalami kenaikan sebesar 2,64%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 70,09 tahun pada Tahun 2023, lebih lama 3,19 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,12 tahun dengan harapan lama sekolah 12,07 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per Tahun sebesar Rp 11.649 (dalam ribu rupiah) atau meningkat sebesar Rp319 (dalam ribu rupiah) dibandingkan tahun sebelumnya.

7.2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	7.384,67	7.379,12	7.879,29	33.654,78	11.710.397,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,78	-0,08	6,78	2,31	5,05

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

Selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, perekonomian Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi. Pada periode Tahun 2021 – Tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan sebesar 0,08% dan pada kurun waktu Tahun 2022 – Tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan sebesar 6,78%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Pasangkayu menempati urutan 1 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

7.2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu Tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Gallopning Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pasangkayu tidak memiliki tingkat inflasi pada Tahun 2023 itu dikarenakan tingkat inflasi hanya diukur pada tingkat Provinsi dan Nasional sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Pasangkayu

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	-	-	-
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,21	4,85	0,46
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	5,51	3,64

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

BPS Pasangkayu sudah tidak menyediakan tingkat inflasi di Kabupaten Pasangkayu dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023. Dengan demikian, inflasi Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Barat/Nasional (Indonesia) yang sebesar 2,21% dan sebesar 2,61%.

7.2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Pasangkayu

Struktur perekonomian Kabupaten Pasangkayu dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5982,89	6 330,69	6 330,69
2	Pertambangan dan Penggalian	115,40	121,12	121,12

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
3	Industri Pengolahan	3287,35	3597,36	3597,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,21	3,27	3,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,96	1,01	1,51
6	Konstruksi	817,55	958,44	992,95
7	Perdagangan Besar, Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	507,86	548,74	576,89
8	Transportasi dan Pergudangan	136,42	144,90	161,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,47	13,61	15,37
10	Informasi dan Komunikasi	135,47	138,08	142,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	86,56	90,38	93,18
12	Real Estate	134,06	136,10	150,63
13	Jasa Perusahaan	5,28	5,35	5,78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	427,40	413,01	425,22
15	Jasa Pendidikan	291,02	292,17	302,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209,98	212,51	212,81
17	Jasa Lainnya	46,68	49,88	53,24
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10.287,38	12.393,03	13 185,58
19	PDRB Provinsi	46 465,91	50 565,51	54 070,98
20	PDRB Nasional	15 443 353,20	16 976 690,80	19 588 445,60

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah adalah hak untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan berupa hak untuk memungut pajak dan melakukan pinjaman.

Sedangkan kewajiban daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah baik penyelenggaraan maupun pelayanan publik dan membayar tagihan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan pengertian keuangan daerah di atas, maka ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;

4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dari segi pengelolaan, keuangan daerah dapat dikelompokkan menjadi:

1. Keuangan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yaitu APBD dan Badan Layanan Umum Daerah. Pengelolaannya dilakukan secara aktif oleh pemerintah daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada para pengguna anggaran; dan
2. Keuangan daerah yang dipisahkan yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah. Pengelolaannya dilakukan secara aktif oleh pihak manajemen Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah yang mengelola secara langsung melalui keputusan-keputusan pembiayaan dan investasi.

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Segala tertib berarti bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Taat pada peraturan perundang-undangan berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
5. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
7. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
9. Keputusan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; dan
10. Manfaat untuk masyarakat berarti bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dengan pengelolaan daerah yang memenuhi asas umum tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada perubahan KUA Tahun 2023 tetap mengacu dan memaksimalkan Kebijakan Pendapatan Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 yaitu:

a. Kebijakan pajak daerah. Arah kebijakan perencanaan pajak daerah yakni:

- intensifikasi, dilakukan dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan *online system*, melakukan pemutakhiran data objek pajak, melakukan pemeriksaan wajib pajak *self assessment*;
- ekstensifikasi, dilakukan dengan perhitungan dan analisis asumsi dasar pertumbuhan ekonomi makro kaitannya dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, konsumsi BBM lokal, dan asumsi kontribusi sektor lapangan usaha dalam PDRB, melakukan reviu terhadap implementasi dari Perda-Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang terkait dengan pajak daerah;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan; dan
- Peningkatan koordinasi kelembagaan.

b. Kebijakan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu, kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut:

- Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
- Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- Menerapkan transaksi non tunai; dan
- Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui retribusi perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP).

c. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah dan perbankan lainnya berupa deviden Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga yakni Bank BPD Sulselbar. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah:

- Membentuk dan meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis pada perusahaan daerah yang dapat meningkatkan laba; dan
- Memperkuat struktur penyertaan modal pada pihak ketiga.

- d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Daerah berikut
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga;
 - Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah; dan
 - Membentuk dan meningkatkan pendapatan melalui BLUD.
- e. Kebijakan Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Oleh karena itu, kebijakan daerah adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak, perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dan meningkatkan kerja sama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
- f. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan umum Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah difokuskan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait bagi hasil dan penerimaan sumbangan pihak ketiga.

Berikut adalah tabel realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 - 2022 dan 2023:

Tabel 10 Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 – 2023

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Pendapatan-LRA	811.950.072.858,66	842.548.646.860,12	828.565.205.837,46
Pendapatan Asli Daerah-LRA	41.195.629.636,66	46.833.564.003,12	59.370.848.813,46
Pendapatan Pajak Daerah- LRA	11.168.774.409,09	11.816.980.971,58	16.807.664.021,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	14.969.595.942,50	3.279.849.140,50	4.714.260.496,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	3.255.417.849,00	3.179.607.497,00	3.146.110.906,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	11.801.841.436,07	28.557.126.394,04	34.702.813.390,46
Pendapatan Transfer-LRA	745.781.718.998,00	795.300.374.807,00	768.664.685.044,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA	659.167.007.691,00	700.970.635.310,00	681.904.851.030,00
Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	21.725.236.423,00	18.134.798.773,00	10.116.542.067,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	3.763.912.505,00	2.076.832.122,00	14.070.260.145,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	453.516.929.000,00	452.894.338.704,00	473.350.213.036,00

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	137.405.103.649,00	163.373.261.075,00	104.368.130.391,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	42.755.826.114,00	64.491.404.636,00	79.999.705.391,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	61.612.781.600,00	62.219.653.600,00	53.799.805.000,00
Dana Penyesuaian – LRA	0,00	10.755.538.000,00	0,00
Dana Desa – LRA	61.612.781.600,00	51.464.115.600,00	53.799.805.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	25.001.929.707,00	32.110.085.897,00	32.960.029.014,00
Bantuan Keuangan – LRA	0,00	334.756.001,00	287.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	24.972.724.224,00	414.708.050,00	529.671.980,00
Pendapatan Hibah – LRA	358.569.094,00	414.708.050,00	529.671.980,00
Pendapatan Lainnya – LRA	24.614.155.130,00	0,00	0,00

Adapun penetapan kebijakan pada perubahan perencanaan Daerah Kabupaten Pasangkayu mempertimbangkan :

- Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber – sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 Tahun 2023;
- Penyesuaian Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
- Penyesuaian alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan perubahan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun anggaran 2023 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan Nasional.** Kebijakan nasional terkait dengan penambahan komponen pembayaran gaji ke-14 (tunjangan hari raya) dan gaji ke-13;
- Kesisahan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.** Alokasi sisa anggaran yang bersumber dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan konstruksi serta kegiatan lainnya; dan
- Penyesuaian dan Pergeseran Alokasi Belanja Daerah.** Sejumlah anggaran dalam rincian, objek, kegiatan, dan program belanja daerah yang termuat dalam APBD pokok yang telah mengalami penyesuaian dan pergeseran baik yang bersumber dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (OPD) maupun pada PPKD dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta memastikan alokasi belanja yang bersifat produktif untuk menambah capaian sasaran pembangunan daerah.

Berikut adalah tabel realisasi belanja daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 - 2022 dan 2023:

Tabel 11 Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 – 2023

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Belanja	731.273.033.878,14	738.483.950.060,24	713.933.362.250,71
Belanja Operasi	452.038.608.172,00	499.339.728.495,24	515.820.956.699,71
Belanja Pegawai	267.378.260.483,00	292.039.202.053,00	283.442.561.180,00
Belanja Barang dan Jasa	166.032.692.805,00	175.452.902.211,24	198.846.542.410,71
Belanja Hibah	16.652.957.384,00	31.495.624.231,00	33.141.853.109,00
Belanja Bantuan Sosial	1.974.697.500,00	352.000.000,00	390.000.000,00
Belanja Bantuan	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	272.605.838.183,14	237.236.268.565,00	197.783.625.551,00
Belanja Modal Tanah	1.576.139.561,00	1.703.032.928,00	999.732.700,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.046.614.878,00	49.711.893.112,00	23.481.480.203,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.317.537.496,90	47.336.732.078,00	64.160.323.251,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	167.231.548.288,24	137.995.574.447,00	109.042.548.297,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.433.997.959,00	489.036.000,00	97.765.100,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	1.776.000,00
Belanja Tidak Terduga	6.628.587.523,00	1.907.953.000,00	328.780.000,00
Belanja Tidak Terduga	6.628.587.523,00	1.907.953.000,00	328.780.000,00
Transfer	108.958.794.100,00	99.486.293.052,00	102.897.030.524,00
Belanja Bagi Hasil	820.215.500,00	1.194.999.500,00	1.398.679.900,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	108.138.578.600,00	98.291.293.552,00	101.498.350.624,00

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan bagian dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau sebagai cadangan yang dimanfaatkan sebagai surplus anggaran. Pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, pendapatan daerah lebih rendah dibandingkan dengan belanja daerah atau terjadi defisit anggaran, sehingga sedapat mungkin dapat dicukupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 adalah adanya perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari yang ditetapkan sebelumnya pada APBD Pokok.

Penerimaan tersebut bersumber dari sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 sesuai nilai yang tertera pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada Tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD Tahun 2023 adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tidak menargetkan pengeluaran pembiayaan.

Berikut adalah tabel realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 - 2022 dan 2023:

Tabel 12 Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 – 2023

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	62.023.627.547,17	33.708.761.252,69	38.287.165.000,57
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu	62.023.627.547,17	33.708.761.252,69	38.287.165.000,57
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada PFK	0,00	0,00	0,00
Koreksi Silpa	33.111.175,00	0,00	0,00
Jumlah Koreksi Silpa	33.111.175,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	61.990.516.372,17	33.708.761.252,69	38.287.165.000,57

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Target Indikator Kinerja Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasangkayu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu *“Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman”*. Makna dari Visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, dapat dimaknakan sebagai kemauan kuat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang ditandai

dengan membaiknya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat, dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pasangkayu yang Maju, dapat diartikan sebagai kemauan kuat untuk mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing, terutama dalam menyediakan berbagai pelayanan publik dasar.

Pasangkayu yang Bermartabat, mengandung makna adanya keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dan kehidupan masyarakat yang bermartabat, berbudaya, dan religius.

Berlandaskan Keberagaman, yang memandang keberagaman sebagai potensi, kekuatan dan daya dorong untuk melakukan transformasi dan lompatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan daerah. Ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat Pasangkayu yang multikultur.

Dengan pemahaman tentang Misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas;
- Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing;
- Mengakselerasi pemerataan pembangunan;
- Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan; dan
- Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif dan terpercaya)

Indikator Kinerja Daerah mencakup aspek pelayanan umum, yang terdiri atas layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan, dan layanan penunjang urusan. Dalam tingkatan kinerja, Indikator Kinerja Daerah berada pada level hasil (*outcome*) dan merefleksikan pencapaian kinerja program pembangunan daerah dan program perangkat daerah.

Target indikator kinerja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 13 Target Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Persen	21,90
2	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	93,41
3	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	41,00
4	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	25,50
5	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	78,03
6	Rasio Guru Murid PAUD	Rasio	16,01
7	Rasio Guru Murid Pendidikan Dasar	Rasio	24,1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
8	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Rasio	3.819,70

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	181.886,1
10	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	65,03
11	Persentase SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	70
12	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persen	43,55
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
13	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	43,55
14	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	3
15	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	5,5
16	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air yang Tidak Tersumbat	Persen	10.548 m (19,92)
17	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Persen	2
18	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	128 (0,31)
19	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Km	111,38
20	Jumlah Tukang Bersertifikasi	Orang	200
21	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Dokumen	2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
22	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	Unit	500
23	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	5
24	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tertangani	Unit	-
25	Cakupan Luasan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	Hektare	-
26	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan	Persen	4
27	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
28	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Kali	28
29	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan terhadap Ancaman Bencana	Persen	100
30	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	Kali	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
31	Persentase Penduduk Miskin dan Anak Terlantar yang Tertangani	Persen	90
32	Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kabupaten/Kota	Persen	90
33	Persentase PMKS yang Menerima Program	Persen	90

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
	Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		
34	Persentase Penduduk Miskin dan Anak Terlantar yang Tertangani	Persen	90
35	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	90
36	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
37	Jumlah Barang dan Jasa yang Dihasilkan oleh Tenaga Kerja	Unit	35
38	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	600
39	Jumlah Penyelesaian Perselisihan (Kasus)	Kasus	6
40	Jumlah Kawasan/ Wilayah Pengembangan Pemukiman Transmigrasi (Lokasi)	Lokasi	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
41	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	80
42	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100
43	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Keluarga	Persen	1,72
44	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	0,01
45	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	3,07
46	Persentase Peningkatan Cakupan Peserta Ber KB	Persen	85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
47	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Dibangun	Unit	3
48	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan oleh Skor PPH	Persen	77
49	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	Persen	-
50	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	Persen	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
51	Luas Lahan yang Disiapkan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Ha	25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
52	Persentase Hasil Kajian KLHS yang Ditindaklanjuti	Persen	1
53	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	Ha	2
54	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup (KLP)	Lembaga	15
55	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
56	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Rasio	0,70
57	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio	0,90
58	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan	Persen	12

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
59	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Cakupan	82
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
60	Persentase Desa Mandiri	Persen	1,72
61	Jumlah Temuan Inspektorat	Temuan	8
62	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum yang Terlibat dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persen	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
63	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	50,25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
64	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Berjalan Sesuai Standar	Persen	4.653
65	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayaran dalam Kondisi Baik	Persen	2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
66	Indeks SPBE	Indeks	2,10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
67	Persentase Koperasi Aktif yang Mendapatkan Pegawasan dan Pemeriksaan	Persen	55
68	Persentase KSP/USP Koperasi yang Berstatus Sehat	Persen	40
69	Persentase Koperasi Aktif	Persen	55
70	Pertumbuhan Pendapatan Koperasi	Persen	10
71	Persentase UMKM yang Meningkatkan Volume Usahanya Setelah Diberdayakan	Persen	55
72	Pertumbuhan Pendapatan UMKM	Persen	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
73	Jumlah Investor PMA dan PMDN	Investor	2
74	Persentase Publikasi Investasi Daerah	Persen	80
75	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Izin	1.400
76	Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi PMDM/PMA	persen	88
77	Persentase Data Dan Informasi Yang Dimanfaatkan	Persen	60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
78	Persentase Wirausaha Muda	Persen	33,63
79	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	6
80	Jumlah Prestasi Pramuka	Prestasi	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
81	Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia	Persen	18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
82	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
83	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Persen	100
84	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	Persen	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
85	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	5.188
86	Persentase SDM Pengelola Kearsipan yang Tersertifikasi	Persen	10
87	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
88	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	9.386
89	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	7.712
90	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	7,21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
91	Rata-Rata Lama Tinggal	Hari	2
92	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	130.100
93	Persentase SDM Pariwisata yang Mendapat Pelatihan	Persen	80
94	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Persen	80
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
95	Persentase Kelompok Tani yang Terpenuhi Kebutuhan Sarana Pertanian	Persen	5
96	Cakupan Kelompok Tani yang Memperoleh Penyuluhan	Kelompok	150
97	Cakupan Kelompok Tani yang Terpenuhi Kebutuhan Prasarana Pertanian	Kelompok	5
98	Persentase Kelompok Tani yang Terpenuhi Kebutuhan Prasarana Pertanian	Persen	10
99	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai dengan Peruntukan	Persen	10
100	Persentase Hewan Terkendali dari Penyakit	Persen	220
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
101	Persentase Usaha yang Memiliki Izin	Persen	55
102	Persentase Usaha yang Memiliki Sertifikat SNI	Persen	20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
103	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	28,90
SEKRETARIAT DAERAH			
104	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	98
105	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	1.185
106	Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan	9
107	Persentase Penataan Inventarisasi BMD Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Dok	3
108	Membaiknya Tata Kelola Perbatasan	Kec./Kel./Desa	75
SEKRETARIAT DPRD			
109	Persentase Ranperda yang Masuk dalam Prolegda dan Menjadi Perda	Persen	100
PERENCANAAN			
110	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	Dok	2
111	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100
KEUANGAN			

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
112	Persentase Penyerapan APBD	Persen	100
113	Persentase BMD yang Dikelola	Persen	43
114	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	5
KEPEGAWAIAN			
115	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
116	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	85
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
117	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	Persen	20
INSPEKTORAT DAERAH			
118	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100
119	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2 ke Atas	Laporan	20
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
120	Persentase Penduduk Usia 16- 30 Tahun yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Persen	92
121	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dok	6
122	Jumlah Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Partai	11
123	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Lembaga	4
124	Persentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Mendapatkan Pembinaan	Persen	80
125	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Persen	40

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) secara garis besar diklasifikasi kedalam dua aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah. Dalam tingkatan kinerja, IKU berada pada level dampak (*impact*) dan merefleksikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Seluruh indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu untuk lima Tahun ke depan dituangkan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 14 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,31
2	Indeks Pendidikan	Indeks	72,28
3	Indeks Kesehatan	Indeks	62,30
4	Indeks Paritas Daya Beli	Indeks	75,00
5	Pendapatan Per Kapita	Rp. Juta	62,00
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,36
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,75
8	Pengeluaran Per Kapita Sebulan	Rp	1.164.969
9	Indeks Gini	Indeks	0,308
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,43
11	Indeks Infrastruktur	Indeks	74
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,25
13	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,30
14	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,58
15	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	67,78

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
16	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	52 (CC)
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	67,35
18	Opini BPK	Opini	WTP

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa prioritas pembangunan untuk dilaksanakan pada Tahun 2023, dalam menjawab isu-isu strategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja pembangunan Kabupaten Pasangkayu. Adapun prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan;
2. Pemenuhan SPM Pelayanan di Bidang Kesehatan;
3. Pemenuhan Hak dan Kualitas Kebutuhan Dasar Keluarga Melalui Pengembangan Usaha Industri Rumahan;
4. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dari Berbasis Komunitas Menjadi Lokomotif Pembangunan Ekonomi;
5. Pemenuhan Akses Penduduk Terutama Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Sumber Daya Produktif;
6. Percepatan Adopsi Inovasi Teknologi Budidaya dan Pascapanen Untuk Peningkatan Skala Produksi;
7. Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi, serta Permukiman dan Perumahan Serta Infrastruktur Digital;
9. Penerapan Konservasi, Monitoring, dan Pencegahan Terhadap Pencemaran Air Permukaan dan Air Tanah;
10. Penerapan Konservasi, Monitoring, dan Pencegahan Terhadap Pencemaran Udara;
11. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lahan;
12. Penguatan Kapasitas Teknologi, Sarana, Fasilitas dan SDM Untuk Sistem Pelayanan Publik Yang Prima;
13. Penataan kelembagaan dan Organisasi Serta Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan.

Penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah memerlukan pertanggungjawaban yang merupakan perwujudan komitmen pemerintah daerah untuk bersikap transparan dengan mengungkapkan pelaksanaan mandat/amanah yang telah diterimanya. Konsep akuntabilitas adalah salah satu jawaban untuk maksud dari pertanggungjawaban tersebut.

Kinerja keuangan masa lalu dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah, baik pendapatan yang bersumber dari internal maupun eksternal pemerintah daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap Tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan

keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kab. Pasangkayu, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 15 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2023
Kabupaten Pasangkayu**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Persen	21,90	11,05	52,38
2	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	93,41	96,30	100
3	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	41,00	71,04	100
4	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	25,50	57,57	100
5	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	78,03	26,01	33,33
6	Rasio Guru Murid PAUD	Rasio	16,01	7,46	46,59
7	Rasio Guru Murid Pendidikan Dasar	Rasio	24,1	24,1	100
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
8	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Rasio	3.819,70	59;188161	0,03
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	181,886,1	191.846	105,47
10	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	65,03	19	29,21
11	Persentase SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	70	70	100
12	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.	Persen	43,55	100	100
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
13	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	43,55	44,63	102,48
14	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	3	69,36	2.313
15	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	5,5	57,99	1.054
16	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air yang Tidak Tersumbat	Persen	10.548 m (19,92)	62	311
17	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Persen	2	4,61	230,5
18	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	128 (0,31)	11,96	3.858
19	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Km	111,38	159,27	142,99
20	Jumlah Tukang Bersertifikasi	Orang	200	378	189
21	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Dokumen	80	47	58,75
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
22	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	Unit	500	145 unit	29
23	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	5	59,2 Ha	118

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
24	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tertangani	Unit	-	145	100
25	Cakupan Luasan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	Ha	-	9,2 Ha	100
26	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang terselesaikan	Persen	4	3	75
27	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	60	21	35
28	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Keluarga	Persen	1,72	1,75	100
29	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Rasio	0,01	-	-
30	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	3,07	3,07	100
31	Persentase Peningkatan Cakupan Peserta Ber KB	Persen	85	75	95,53
IX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
32	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Dibangun	Unit	3	-	-
33	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan oleh Skor PPH	Persen	77	62,7	81,42
34	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	Persen	14,7	-	-
35	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	Persen	100	100	100
X URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
36	Luas Lahan yang Disiapkan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Ha	25	0,5	2
XI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
37	Persentase Hasil Kajian KLHS yang Ditindaklanjuti	Persen	1	2	200
38	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	Ha	2	2	100
39	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup (KLP)	Lembaga	15	-	-
40	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	Persen	30	54,5	181
XII URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
41	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Rasio	0,70	0,79	113
42	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio	0,90	0,90	100
43	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan	Persen	12	6	50
44	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Cakupan	87	86,73	99,7
XIII URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
45	Persentase Desa Mandiri	Persen	1,72	1,72	100
46	Jumlah Temuan Inspektorat	Temuan	8	-	-
47	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum yang Terlibat dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persen	8	8	100
XIV URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
48	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	50,25	45	96,57
XV URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
49	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Berjalan Sesuai	Persen	4.653	188	2,47%

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Standar				
50	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayaran dalam Kondisi Baik	Persen	2	0	-
XVI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
51	Indeks SPBE	Indeks	2,10	-	-
XVII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
52	Persentase Koperasi Aktif yang Mendapatkan Pegawasan dan Pemeriksaan	Persen	55	52	94,54
53	Persentase KSP/USP Koperasi yang Berstatus Sehat	Persen	40	40	100
54	Persentase Koperasi Aktif	Persen	55	52	94,54
55	Pertumbuhan Pendapatan Koperasi	Persen	10	10	100
56	Persentase UMKM yang Meningkatkan Volume Usahanya setelah Diberdayakan	Persen	55	55	100
57	Pertumbuhan Pendapatan UMKM	Persen	10	10	100
XVIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
58	Jumlah Investor PMA dan PMDN	Investor	1.200	1.254	100
59	Persentase Publikasi Investasi Daerah	Persen	80	80	100
60	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Izin	1.368	1.276	92,54
61	Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi PMDM/PMA	persen	85	103,40	100
62	Persentase Data dan Informasi yang Dimanfaatkan	Persen	40	93,27	100
XIX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA				
63	Persentase Wirausaha Muda	Persen	33,63	20,10	59,63
64	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	6	2	33,33
65	Jumlah Prestasi Pramuka	Prestasi	-	-	-
XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
66	Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia	Persen	18	-	-
XXI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
67	Persentase Perangkat daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	130	-	-
XXII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
68	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Persen	100	100	100
69	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	Persen	100	100	100
XXIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
70	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	5.188	207	3,98
71	Persentase SDM Pengelola Kearsipan yang Tsertifikasi	Persen	10	20	100
72	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	72	72,72	100
XXIV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
73	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	9.386	8.718,42	98,32
74	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	7.712	10.452,43	100
75	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	7,21	7,21	100
XXV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
76	Rata-Rata Lama Tinggal	Hari	2	2	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
77	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	130.100	75.840	58,29
78	Persentase SDM Pariwisata yang Mendapat Pelatihan	Persen	80	70	87,5
79	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Persen	80	80	100
XXVI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
80	Persentase Kelompok Tani yang Terpenuhi Kebutuhan Sarana Pertanian	Persen	5	5	100
81	Cakupan Kelompok Tani yang Memperoleh Penyuluhan	Klp	150	20	18,23
82	Cakupan Kelompok Tani yang Terpenuhi Kebutuhan Prasarana Pertanian	Klp	5	5	100
83	Persentase Kelompok Tani yang Terpenuhi Kebutuhan Prasarana Pertanian	Persen	10	10	100
84	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai dengan Peruntukan	Persen	10	10	100
85	Persentase Hewan Terkendali dari Penyakit	Persen	220	146	80,54
XXVII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
86	Persentase Usaha yang Memiliki Izin	Persen	55	55	100
87	Persentase Usaha yang Memiliki Sertifikat SNI	Persen	20	20	100
XXVIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
88	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	28,90	28,90	100
XXIX	SEKRETARIAT DAERAH				
89	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	98	98	100
90	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	1.185	1.185	100
91	Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan	9	7	80
92	Persentase Penataan Inventarisasi Bmd Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Dok	3	3	100
93	Membaiknya Tata Kelola Perbatasan	Kec./kel./desa	75	75	100
XXX	SEKRETARIAT DPRD				
94	Persentase Ranperda yang Masuk dalam Prolegda dan Menjadi Perda	Persen	100	50	50
XXXI	PERENCANAAN				
95	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	2	2	100
96	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100
XXXII	KEUANGAN				
97	Persentase Penyerapan APBD	Persen	100	95,66	95,66
98	Persentase BMD yang Dikelola	Persen	43	-	-
99	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	5	5,55	100
XXXIII	KEPEGAWAIAN				
100	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	49,28	64,84
XXXIV	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
101	Persentase ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	85	78	91,76
XXXV	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
102	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	Persen	20	20	100
XXXVI	INSPEKTORAT DAERAH				
103	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100	100	100
104	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2 ke Atas	Laporan	10	10	100
XXXVII	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
105	Persentase Penduduk Usia 16- 30 Tahun yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Persen	92	-	-
106	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dok	6	6	100
107	Jumlah Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Partai	11	11	100
108	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Lembaga	4	4	100
109	Persentase Lembaga Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Mendapatkan Pembinaan	Persen	80	80	100
110	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Persen	40	71	180

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan metode analisis digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 16 Analisis Kinerja Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

No	Uraian	Rasio (%)	Rekening	Kinerja
1	Rasio cair (<i>Quick Ratio</i>) = (Aset Lancar – Persediaan) : Kewajiban Jangka Pendek	351,44	Neraca	Secara umum di atas 100% yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik atau Pemerintah kabupaten Pasangkayu dapat menjamin pembayaran kewajiban jangka pendeknya
2	Rasio hutang terhadap total aset (<i>debet ratio</i>) = Total Hutang : Total Aset	0,75	Neraca	Mendekati nol persen yang cukup menunjukkan tingkat rasio yang cukup baik atau pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan sendiri.
3	Rasio Ekuitas dana terhadap total aset = Total Ekuitas Dana : Total Aset	99,25	Neraca	Mendekati 100% atau baik berarti pembiayaan pembangunan sebagian sebesar ditanggung oleh kemampuan sendiri.
4	Rasio belanja operasi terhadap total belanja = Belanja Operasi : Total Belanja	63,15	LRA	Dana APBD sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

No	Uraian	Rasio		Kinerja
		(%)	Rekening	
5	Rasio Belanja Modal terhadap Total belanja = Belanja Modal : Total Belanja	24,21	LRA	Sebagian kecil Dana APBD diperuntukan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur
6	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan = PAD : Total Pendapatan	7,17	LRA	Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain sangat tinggi.
7	Rasio realisasi pembayaran pokok dan bunga pinjaman terhadap total pendapatan (<i>debt service ratio</i>) = Total Realisasi Pembayaran Pokok & Bunga Pinjaman : Total Pendapatan	0,00	LRA	Tidak terdapat kewajiban jangka panjang
8	<i>Debt Service Coverage Ratio</i> = ((PAD + Bagi Hasil Pajak/NonPajak + DAU) – (Belanja Pegawai + Belanja Barang dan Jasa)) : Total Pendapatan	9,01	LRA	Untuk memperoleh pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Rasio <i>Debt Service Coverage Ratio</i> dipersyaratkan minimal 2,5 (Pasal 12, PP No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah) dengan capaian DSCR 9,20%, menunjukkan masih terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman, jika diperlukan.
9	Rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan = Dana Perimbangan : Total Pendapatan	82,30	LRA	Rasio di Atas 50% Berarti Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2023 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2023 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp817.714.349.444,00 dan terealisasi sebesar Rp828.565.205.837,46 atau 101,33% yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp61.417.779.583,00 terealisasi sebesar Rp59.370.848.813,46 atau 96,67%;
- Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp755.696.569.861,00 terealisasi sebesar Rp768.664.685.044,00 atau 101,72%; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dan terealisasi Rp529.671.980,00 atau 88,28%.

Perincian Pendapatan Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

Tabel 17 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	TA 2023		
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	15.197.000.000,00	16.807.664.021,00	110,60%
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	5.814.633.543,00	4.714.260.496,00	81,08%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	3.159.163.585,00	3.146.110.906,00	99,59%
Lain-lain PAD yang Sah – LRA	37.246.982.455,00	34.702.813.390,46	93,17%
Jumlah PAD	61.417.779.583,00	59.370.848.813,46	96,67%

b. Pendapatan Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18 Pendapatan Transfer

Uraian	TA 2023		
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA	669.090.820.723,00	681.904.851.030,00	101,92%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	54.173.733.000,00	53.799.805.000,00	99,31%
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA	32.432.016.138,00	32.960.029.014,00	101,63%
Jumlah Pendapatan Transfer	755.696.569.861,00	768.642.185.044,00	101,72%

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	TA 2023		
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)
Pendapatan Hibah-LRA	600.000.000,00	529.671.980,00	88,28%
Pendapatan Lainnya-LRA	0,00	0,00	0,00%
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	600.000.000,00	529.671.980,00	88,28%

2. Belanja

Pada perubahan Anggaran 2023 ini, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dianggarkan ke dalam belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja bantuan keuangan. Di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan dana untuk belanja daerah sebesar Rp752.265.750.144,00 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2023 dapat terealisasi sebesar Rp713.933.362.250,71 atau 94,90% dengan prioritas pelayanan masyarakat, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Tabel 20 Belanja

Uraian	TA 2023		
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Operasi	540.152.437.945,00	515.820.956.699,71	95,50%
Belanja Modal	211.313.312.199,00	197.783.625.551,00	93,60%
Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	328.780.000,00	41,10%
Jumlah Belanja	752.265.750.144,00	713.933.362.250,71	94,90%

a. Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Belanja Operasi

Uraian	TA 2023		
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	301.334.474.131,00	283.442.561.180,00	94,06%
Belanja Barang dan Jasa	204.529.105.410,00	198.846.542.410,71	97,22%
Belanja Hibah	33.898.858.404,00	33.141.853.109,00	97,77%
Belanja Bantuan Sosial	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00%
Belanja Bagi Hasil	00,00	00,00	00,00%
Jumlah Belanja Operasi	540.152.437.945,00	515.820.956.699,71	95,50%

b. Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Belanja Modal

Uraian	TA 2023		
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Tanah	1.000.118.500,00	999.732.700,00	99,96%
Belanja Peralatan dan Mesin	26.847.937.020,00	23.481.480.203,00	87,46%
Belanja Gedung dan Bangunan	69.132.238.064,00	64.160.323.251,00	92,81%
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	114.232.720.715,00	109.042.548.297,00	95,46%
Belanja Aset Tetap Lainnya	98.521.900,00	97.765.100,00	99,23%
Belanja Aset Lainnya	1.776.000,00	1.776.000,00	100,00%
Jumlah Belanja Modal	211.313.312.199,00	197.783.625.551,00	93,60%

c. Belanja Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Belanja Tak Terduga

Uraian	TA 2023		
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Tak Terduga	800.000.000,00	328.780.000,00	41,10%
Jumlah Belanja Tak Terduga	800.000.000,00	328.780.000,00	41,10%

d. Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Transfer

Uraian	TA 2023		
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Bagi Hasil	1.398.679.900,00	1.398.679.900,00	100,00%
Dana Desa	0,00	0,00	0,00%
Bantuan Keuangan	102.337.084.400,00	101.498.350.624,00	99,18%
Jumlah Transfer	103.735.764.300,00	102.897.030.524,00	99,19%

3. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2023 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp38.287.165.000,00 dan terealisasi senilai Rp38.287.165.000,57 atau pada akhir Tahun anggaran dapat direalisasikan 100,00%.
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan setelah perubahan pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan pada akhir Tahun anggaran dapat direalisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

- c. Koreksi Silpa Daerah dianggarkan setelah perubahan pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan pada akhir Tahun anggaran dapat direalisasi sebesar Rp0,00.

Pencapaian Target Kinerja *Mandatory Spending*

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Belanja terkait *mandatory spending* diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1. Data Kinerja *Mandatory Spending* Belanja Wajib Pendidikan

Dianggarkan minimal sebesar 20% dari total APBD Pendidikan senilai Rp856.001.514.444,00 Pagu yang disiapkan untuk bidang pendidikan pada Tahun 2023 yaitu Rp208.045.230.416,00 atau 24,30% .

2. Data Kinerja *Mandatory Spending* Belanja Wajib Kesehatan

Dianggarkan minimal sebesar 10% dari total APBD senilai Rp856.001.514.444,00 Pagu yang disiapkan untuk bidang kesehatan pada Tahun 2023 yaitu Rp140.216.380.884,00 atau 16,38 % dengan rincian: Dinas Kesehatan dianggarkan Rp83.753.549.578 dan Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan dianggarkan Rp56.462.831.306,00.

3. Data Kinerja *Mandatory Spending* Belanja Wajib Pengawasan

Dianggarkan minimal sebesar 1% dari total APBD senilai Rp856.001.514.444,00. Pagu yang disiapkan untuk bidang pengawasan pada Tahun 2023 yaitu Rp8.195.367.339,00 atau 1% pada Kantor Inspektorat Kabupaten dan terealisasi senilai Rp7.860.884.808,00 atau 95,92%.

4. Data Kinerja *Mandatory Spending* Belanja Wajib Infrastruktur

Pagu yang disiapkan untuk belanja Infrastruktur pada Tahun 2023 dihitung senilai Rp245.602.170.603,00 atau 28,69% dengan rincian:

Belanja Modal sebesar Rp211.313.312.199,00 dan Belanja Hibah Rp33.898.858.404,00.

5. Data Kinerja *Mandatory Spending* Belanja Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

Pagu yang disiapkan untuk belanja Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN pada Tahun 2023 dihitung senilai Rp3.933.928.995,00 atau 0,46% pada kantor BKPSDM dan terealisasi senilai Rp3.740.978.882,00.

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Hambatan Utama Pendapatan Daerah

Hambatan Utama Pendapatan Daerah adalah:

- a. Terdapat beberapa Pajak Daerah yang telah diterbitkan Peraturan Daerah belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati sehingga pemungutan pajak belum dapat dilaksanakan dengan maksimal;
- b. Penagihan atas pendapatan yang masih harus diterima belum dilakukan secara optimal;
- c. Masih Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Pendapatan;
- d. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Belum optimalnya upaya peningkatan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- e. Kondisi Geografis Kabupaten Pasangkayu dengan luas wilayah yang cukup besar sementara daya jangkau petugas pemungut pendapatan yang terbatas; dan
- f. Aplikasi SIPD yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri Belum Maksimal dalam mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

2. Hambatan Utama Belanja Daerah

Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, hambatan-hambatan dalam realisasi Belanja Daerah sebagai berikut:

- a. Keterlambatan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dari Menteri Teknis terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana perimbangan;
- b. Terlambatnya pemberitahuan alokasi dana transfer sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal sampai dengan berakhirnya Tahun anggaran.;
- c. Penatausahaan keuangan daerah pada SKPD maupun SKPKD belum dilaksanakan secara tertib;
- d. Proses penginputan data dalam aplikasi SIPD masih sering terkendala dengan SDM yang mengoperasikan aplikasi; dan
- e. Adanya beberapa Pihak Ketiga yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga kegiatan tidak terealisasi sebagaimana mestinya.

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah daerah;
2. Satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Pada pemerintah Kabupaten Pasangkayu, yang bertindak sebagai entitas pelaporan yaitu SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak termasuk perusahaan daerah. Jumlah entitas akuntansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2023 terdiri dari 44 entitas, yaitu:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
5. Badan Pendapatan Daerah;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
14. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ;

15. Dinas Sosial;
16. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
17. Dinas Ketahanan Pangan;
18. Dinas Lingkungan Hidup;
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
21. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
22. Dinas Perhubungan;
23. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
25. Dinas Penanaman Modal/PTSP;
26. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
27. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
28. Dinas Kelautan dan Perikanan;
29. Dinas Pertanian;
30. Dinas Perkebunan dan Peternakan ;
31. Rumah Sakit Umum Daerah;
32. Kecamatan Pasangkayu;
33. Kecamatan Pedongga;
34. Kecamatan Tikke Raya;
35. Kecamatan Bambalamotu ;
36. Kecamatan Bambaira;
37. Kecamatan Sarjo;
38. Kecamatan Baras;
39. Kecamatan Lariang;
40. Kecamatan Bulu Taba;
41. Kecamatan Sarudu;
42. Kecamatan Dapurang;
43. Kecamatan Duripoku; dan
44. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2023. Entitas pelaporan yang dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Sementara itu, seluruh OPD di Kabupaten Pasangkayu sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas laporan Keuangan.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis Akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu masih berdasarkan Basis Kas. LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu Tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, serta LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE dan tahunan digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CALK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka (Neraca, LRA, LPSAL, LO, LPE dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2023 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis dimana pengukurannya dalam akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan neraca adalah sebagai berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan; dan
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-Pos investasi jangka pendek antara lain deposito

berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-Pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas Pos-Pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kabupaten Pasangkayu.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah penyertaan modal kepada PT Bank Sulselbar (BPD).

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode. Perolehan aset dapat juga dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Biaya Rencana Pembangunan berupa kegiatan *feasibility study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) untuk satu sampai lima Tahun dicatat sebagai Aset Tetap yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan. Setelah Tahun kelima FS dan DED tersebut belum diikuti dengan pembangunan fisik, maka dipindah ke Aset Tetap Lainnya. Kemudian FS dan DED tersebut dapat dihapuskan setelah adanya Persetujuan Penghapusan maka aset tersebut pindah ke Aset Lainnya, Aset tersebut akan dihapus dari KIB dan Neraca apabila Surat Keputusan Penghapusan telah terbit. Apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerja sama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek

seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam Tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 2) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Pasangkayu menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

- b. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat / Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat / provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah jumlah yang mengatur hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaian pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan, masih diberlakukan sebagai Pendapatan Transfer Provinsi/Pusat Klasifikasi Pendapatan antara lain:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan investasi lainnya serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan

Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu uang kas yang diterima oleh Kas Daerah dalam Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang sumber dananya berasal dari alokasi Pemerintah Pusat untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Lainnya. Pendapatan Dana Perimbangan dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam Tahun 2023.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang meliputi pendapatan atas Aset yang dipisahkan, dana hibah (sumbangan pihak ke tiga), dana darurat, dana kontijensi, dana penyeimbang dan lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan yang sah dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah Tahun 2023 ditambah dengan jumlah yang merupakan hak daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu di rekening kas umum daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan Perlakuan Transaksi Netto Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dimana prinsip Transaksi Netto adalah melanggar ketentuan asas Bruto yang dikenal selama ini. Namun perlu disadari, bahwa tidak semua transaksi bisa dilakukan secara bruto. Oleh karenanya untuk mengatasi masalah ini harus diberlakukan secara bruto atas catatan transaksi meskipun tidak dilakukan pada transaksi riilnya. Hal ini akan tampak sebagai salah satu

penyebab selisih antara angka LRA (yang dicatat bruto) dengan angka Laporan Arus Kas (yang dicatat menurut transaksi riil).

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

2) Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat surat penetapan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

Transaksi keuangan yang tidak dapat bruto antara lain adalah jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kabupaten Pasangkayu) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.

Untuk semua transaksi keuangan yang diterima/dikeluarkan secara netto, pencatatannya tetap harus diperlakukan secara bruto. Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan suatu keharusan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memiliki hak atas pendapatan; dan
- 2) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- 1) Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir; dan
- 2) Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame dan Retribusi PBG.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

- c. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban; dan
- 2) Terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk pembayaran gaji pegawai dan membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Klasifikasi Belanja antara lain sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang
- 2) Belanja Bunga, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang atas kewajiban pokok utang (*principal out standing*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 3) Belanja Subsidi, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 4) Belanja Hibah, merupakan belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- 5) Belanja Bantuan Sosial, merupakan belanja yang digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 6) Belanja bagi hasil, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 7) Belanja bantuan keuangan, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - 8) Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - 9) Belanja Modal, merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran/ pembelian/pengadaan/pembangunan Aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan Aset tetap lainnya.
- d. **Pembiayaan (*financing*)** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Pasangkayu, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Pasangkayu terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan

asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

2. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (dalam hal ini BPKAD selaku BUD) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik yaitu rekening konsolidasi.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023, penerapan sistem akuntansi pemerintahan pada Pendapatan dan Belanja telah didasarkan pada SAP, baik basis yang digunakan maupun dasar pengukurannya.

Untuk penyusunan Neraca Akhir Tahun 2023, pengakuan aset berdasarkan nilai perolehan. Sementara untuk aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan sudah dilakukan penyusutan sebagaimana dimaksud SAP, belum

diterapkannya penyusutan tersebut mempengaruhi nilai buku aset tetap dalam Neraca.

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama). Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan yang sejenis. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pencatatan untuk barang yang berasal dari anggaran belanja modal dengan nilai per unit di bawah batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 Tahun tidak dicatat sendiri didalam inventaris non aset dan diakui sebagai beban sehingga akan mengurangi ekuitas.

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan persentase cadangan penyisihan piutang.

Nilai satuan minimum kapitalisasi pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*) untuk setiap jenis aset untuk dapat dikategorikan aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Nilai Minimum Kapitalisasi

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi untuk Per Satuan Aset Tetap atau Aset Lainnya	
1	Tanah	Rp	10.000.000,00
2	Alat-Alat Berat	Rp	10.000.000,00
3	Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp	5.000.000,00
4	Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp	1.000.000,00
5	Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor	Rp	5.000.000,00
6	Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp	1.000.000,00
7	Alat-Alat Angkutan Udara	Rp	10.000.000,00
8	Alat-Alat Bengkel	Rp	300.000,00
9	Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp	5.000.000,00
10	Peralatan Kantor	Rp	300.000,00
11	Perlengkapan Kantor	Rp	300.000,00
12	Komputer	Rp	300.000,00
13	Mebelair	Rp	150.000,00
14	Peralatan Dapur	Rp	150.000,00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp	300.000,00
16	Alat-Alat Studio	Rp	300.000,00
17	Alat-Alat Komunikasi	Rp	500.000,00
18	Alat-Alat Ukur	Rp	300.000,00
19	Alat-Alat Kedokteran	Rp	300.000,00
20	Alat-Alat Laboratorium	Rp	300.000,00
21	Rambu-rambu	Rp	1000.000,00
22	Gedung dan Bangunan	Rp	10.000.000,00
23	Konstruksi Jalan	Rp	50.000.000,00

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi untuk Per Satuan Aset Tetap atau Aset Lainnya
24	Konstruksi Jembatan	Rp 50.000.000,00
25	Konstruksi Jaringan Air	Rp 10.000.000,00
26	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	Rp 300.000,00
27	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp 1.000.000,00
28	Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	Rp 10.000.000,00
29	Buku/Kepustakaan	Rp 100.000,00
30	Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 300.000,00
31	Hewan/Ternak dan Tanaman	Rp 1.000.000,00
32	Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	Rp 500.000,00
33	Aset tetap selain yang disebutkan diatas	Rp 300.000,00

Batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) khusus untuk tanah, jika pengadaan tanah menambah bidang dan atau luas tanah, maka tetap diakui sebagai aset tetap meskipun biayanya dibawah batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan penyusutan aset tetap adalah setiap bulan.

Pengelompokan dan waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan bulan penggunaan, tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Tarif Penyusutan Aset Tetap

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Per Bulan dari Nilai yang dapat disusutkan
1	Bukan Bangunan		
a.	Kelompok 1	5 Tahun	1/60 atau 1,667%
b.	Kelompok 2	10 Tahun	1/120 atau 0,833%
c.	Kelompok 3	15 Tahun	1/180 atau 0,556%
d.	Kelompok 4	20 Tahun	1/240 atau 0,417%
2	Bangunan		
a.	Permanen	20 Tahun	1/240 atau 0,417%
b.	Tidak Permanen	10 Tahun	1/120 atau 0,833%